

**KEPASTIAN HUKUM *DEPONERING* BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN**

***LEGAL CERTAINTY OF DEPONERING BASED ON LAW NUMBER 11 OF  
2021 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 16 OF 2004  
CONCERNING THE PROSECUTOR'S OFFICE***

**Hasan Muhammad<sup>1)</sup>, Muhammad Nurman<sup>2)</sup>, Yudhistira Nugroho<sup>3)</sup>**  
[hasanmuhammad@gmail.com](mailto:hasanmuhammad@gmail.com)<sup>1)</sup>, [Muhammad Nurman@unars.ac.id](mailto:Muhammad_Nurman@unars.ac.id)<sup>2)</sup>  
[Yudhistira Nygroho@unars.ac.id](mailto:Yudhistira_Nygroho@unars.ac.id)<sup>3)</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh  
Situbondo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh  
Situbondo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh  
Situbondo

**ABSTRAK**

frasa kepentingan umum dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan melalui mekanisme deponering. Namun, ketiadaan definisi yang jelas terhadap frasa tersebut menimbulkan keragaman interpretasi yang berimplikasi pada kepastian hukum. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh frasa kepentingan umum terhadap kepastian hukum serta merumuskan kriteria yang dapat menjadi syarat formal dalam pelaksanaan deponering sesuai peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan analisis konseptual (*conceptual approach*). Hasil kajian diharapkan dapat memberikan rumusan parameter baku kepentingan umum yang mampu menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik deponering di Indonesia.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Kepentingan Umum, *Deponering*

**ABSTRACT**

*The phrase "public interest" in Article 35 paragraph (1) letter c of Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia gives the Attorney General the authority to stop prosecution through the deponering mechanism. However, the absence of a clear definition of the phrase gives rise to diverse interpretations that have implications for legal certainty. This study aims to analyze the influence of the phrase "public interest" on legal certainty and to formulate criteria that can become formal requirements in the*

*implementation of deponering in accordance with statutory regulations. The research method used is normative juridical with a statutory approach (statute approach) and conceptual analysis (conceptual approach). The results of the study are expected to provide a formulation of standard parameters for public interest that can guarantee legal certainty while preventing potential abuse of authority in deponering practices in Indonesia.*

*Keywords: : Legal Certainty, Public Interest, Deponering*

## **PENDAHULUAN**

Konsep negara hukum telah menjadi prinsip fundamental yang diadopsi oleh hampir seluruh negara di dunia dalam sistem ketatanegaraannya, tak terkecuali Indonesia. Prinsip ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Meskipun terdapat beragam interpretasi mengenai konsep negara hukum di berbagai yurisdiksi, substansi dari gagasan tersebut secara umum bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum. Dalam kerangka ini, seluruh tindakan, baik oleh pemerintah maupun warga negara, harus tunduk dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menjamin terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Maka dari itu hukum berfungsi sebagai alat perlindungan bagi kepentingan manusia, sehingga guna memastikan perlindungan tersebut, hukum harus diterapkan dengan tegas. Pelaksanaan hukum yang efektif menciptakan realitas hukum yang nyata, yang tercermin dalam kepastian hukum, manfaatnya, serta keadilan. Hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang paling mendasar, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam tataran yang lebih kompleks, implementasi hukum dikendalikan oleh sejumlah asas, doktrin, teori, atau filosofi hukum yang diakui oleh sistem hukum secara global dalam proses penegakan hukum itu sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zainal arifin mochtar,2024, *kekuasaan kehakiman*, rajawali pers, jakarta, hal. 7

<sup>2</sup> Merto Kusumo 2002, *Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum, hal.11.

Setiap aparat penegak hukum memiliki tugas, kewenangan, diskresi, serta hak prerogatif yang diperlukan dalam menjalankan fungsi mereka, dengan tujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Salah satu lembaga yang memegang hak prerogatif dalam rangkaian proses penegakan hukum adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Hak prerogatif ini mengacu pada kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh jaksa agung, sebagai pejabat tertinggi di Kejaksaan, dalam menentukan dan menyelesaikan mekanisme penegakan hukum. Kejaksaan termasuk dalam salah satu badan pemerintahan dengan mekanisme yang sangat penting pada pelaksanaan beracara dalam pidana yang menjalankan kekuasaan negara dengan fungsi dan tugas serta wewenang yang dimilikinya dalam bidang penuntutan, penyidikan, maupun kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur berdasarkan Undang-Undang kekuasaan negara, yang pengaturannya diatur secara konkret serta penyelenggaraannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.<sup>3</sup> Dalam penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum berpegang teguh pada asas legalitas dan asas oportunitas, pada prinsipnya asas legalitas mengatakan bahwa penuntut umum wajib menuntut suatu tindak pidana. Yang artinya bahwa jaksa sebagai penuntut umum harus melanjutkan penuntutan suatu perkara yang alat buktinya memenuhi syarat formil. Kemudian asas oportunitas mengatakan bahwa jaksa berwenang menuntut atau tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, walaupun syarat pembuktian formilnya sudah terpenuhi.<sup>4</sup> Jadi dalam hal ini, jaksa tidak wajib menuntut suatu tindak pidana dengan alasan kepentingan umum. R. Subekti berpandangan prinsip oportunitas adalah suatu prinsip yang mengizinkan penuntut umum (jaksa) untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seorang tersangka, meskipun telah dapat dibuktikan bahwa tersangka benar telah melakukan tindak pidana. penuntut umum

---

<sup>3</sup> Makawimbang, Hernold Ferry, 2014, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, hal, 110.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal, 8.

berhak *mendeponir* atau mengesampingkan perkara apabila kepentingan umum menurut pendapatnya menghendaki pendeponiran itu.<sup>5</sup>

Sebagaimana pasal 35 ayat (1) huruf c yang termuat dalam uu Kejaksaan jaksa agung berwenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Selanjutnya, dipenjelasan pasal yang sama diatur bahwa:

*“Yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan Masyarakat luas. Jaksa agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”*

Definisi frasa kepentingan umum tersebut menurut hemat penulis memiliki arti yang begitu luas dan tidak ditentukan indikator penentu dari kepentingan bangsa dan negara, maupun mengenai kepentingan masyarakat luas. Bahkan masih tidak jelas tentang badan kekuasaan negara manakah yang memiliki kewenangan untuk berpendapat apabila Jaksa Agung hendak melaksanakan deponering. Kendati telah mendapat tafsir resmi dari pembentuk undang-undang dalam Penjelasan Pasalnya, senyatanya tafsir tersebut tidak memuat suatu kepastian hukum mengenai batasan yang dimaksud sebagai kepentingan masyarakat luas atau kepentingan yang menyangkut bangsa dan negara, sehingga menimbulkan kekaburan dan keragu-raguan dalam penerapannya. Maka dapat ditarik suatu Kesimpulan yang dikatakan dalam Undang-Undang Kejaksaan pada pasal 35 ayat (1) huruf c frasa kepentingan umum adalah syarat utama untuk melakukan penghentian penuntutan atau pengesampingan perkara oleh jaksa agung (*deponering*).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penerbitan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang meliputi penelitian kepustakaan terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, serta peraturan yang berkaitan dengan pokok materi yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>5</sup> Dudung Indra Ariska, 2014 *Yurisdiksi Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Deepublish: Yogyakarta, hal, 108.

adalah pendekatan Undang-Undang (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pengesampingan perkara pidana atas dasar kepentingan umum merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki jaksa agung yang kerap menjadi subjek kontroversi, khususnya ditengah para yuris terhadap penegakan hukum. Dalam praktiknya, tindakan ini seringkali diasosiasikan dengan keberpihakan terhadap pejabat negara yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Hal ini menimbulkan persepsi negatif, karena pemberian *deponering* seringkali ditujukan terhadap kasus besar, yang kemudian melahirkan pandangan bahwa penegakan hukum tidak ditegakkan secara setara.<sup>6</sup>

Kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas adalah hal yang tidak menuntut/alasan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan yakni mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Menurut Van Bammelen terdapat 3 (tiga) alasan untuk tidak dapat melakukan penuntutan. Meliputi: Kepentingan negara (*straatsbelang*), kepentingan negara dapat menjadi dasar yang sah untuk tidak melanjutkan proses penuntutan pidana, terutama apabila terdapat potensi bahwa sebagian aspek dari perkara tersebut akan mengalami eksposur atau tekanan yang tidak proporsional, Kepentingan Masyarakat (*maatschapelijk belang*), tidak dituntutnya perbuatan pidana karena secara sosial tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan Kepentingan pribadi (*particular belang*) artinya bahwa bila kepentingan pribadi menghendaki tidak dilakukannya penuntutan ialah hanya dalam persoalan-persoalan perkara kecil, atau jika yang melakukan tindak pidana telah membayar kerugian dan dalam keadaan ini Masyarakat tidak mempunyai cukup kepentingan dengan penuntutan atau penghukuman.<sup>7</sup>

UU Kejaksaan menjelaskan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa dan negara hal ini, tercermin dalam pasal 35 ayat (1) huruf c sebagai perwujudan pemberlakuan asas oportunitas di Indonesia. Dalam hal demikian kejaksaan melalui jaksa agung dapat memberikan *deponering* kepada subyek hukum (seseorang atau korporasi) yang melakukan delik. *deponering* dilaksanakan dengan alasan kebijakan yang membawa persoalan besar. Sedangkan kepentingan pribadi tidak disebutkan dalam klausul pasal 35 huruf c. maka tidak dibenarkan apabila peniadaan tuntutan dikarenakan kepentingan

---

<sup>6</sup> Muhammad iqbal, muhammad azham ilham, *analisis kepentingan umum dalam asas oportunitas pada sistem peradilan pidana*, jurnal hukum vol.3, no 2, 2023, hal 4.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 8-9.

pribadi. Kepentingan umum sebagaimana termaktub pada pasal 35 huruf c ini diartikan sebagai kepentingan bangsa negara atau kepentingan Masyarakat luas, maka perlu dijabarkan definisi unsur-unsur kepentingan umum tersebut. Unsur yang pertama adalah kepentingan bangsa dan negara”. Pengertian negara sebagaimana dikemukakan oleh Mac Iver adalah “asosiasi yang bertindak melalui hukum seperti yang diumumkan oleh pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa untuk mencapai tujuan memelihara kondisi eksternal ketertiban dalam suatu Masyarakat yang dibatasi secara teritorial.”<sup>8</sup>

Kepentingan umum pada undang-undang ini sangat luas jangkauannya dalam artian tidak ada kejelasan secara rinci terhadap bagaimana pelaksanaan asas oportunitas sedangkan UUD NRI 1945 dalam pasal 28D ayat (1), yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>9</sup> Kemudian dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pembentukan suatu Undang-Undang harus dilakukan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang mengedepankan asas kejelasan tujuan serta kejelasan rumusan artinya dalam pengaturan deponering didalam UU kejaksaan harus dijelaskan secara rinci bagaimana yang dimaksud dengan kepentingan umum tersebut.<sup>10</sup> Agar terlaksana kepastian hukum serta ketertiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 UU No 11 Tahun 2012 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Karena Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan diharuskan menggunakan Bahasa Indonesia yang jernih dalam artian jelas agar mudahdimengerti dan dipahami sehingga terbebas dari ketidaksempurnaan dalam pembuatannya. Ada dua peristiwa penting sebelum peraturan perundang-undangan itu ditetapkan dan hal tersebut harus dipertimbangkan betul betul, yakni pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penyusunannya, yang berikutnya adalah penegakannya melalu penafsirannya. Hal demikian tergantung pada pemahaman Bahasa di dalamnya. Penafsiran sederhana pun dapat menentukan apakah peraturan perundang-undangan dapat mencapai maksud serta tujuannya atau tidak.<sup>12</sup> Karena hingga saat ini perdebatan mengenai arti kepentingan umum tidak ada penyelesaian

---

<sup>8</sup> Hotma p. Sibuea, 2014, *ilmu negara*, erlangga, Jakarta, Hal 39.

<sup>9</sup> Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>10</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>11</sup> Pasal 6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>12</sup> Maria farida indrati, 2020, *Ilmu Perundang-undangan 2 Proses dan Teknik Penyusunan*, PT kanisius, Yogyakarta, hal, 254.

sehingga berpengaruh terhadap kepastian hukum, gustav mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah prasyarat struktural bagi efektivitas hukum, menuntut peraturan yang konsisten, serta dapat diakses dan dapat diprediksi dalam pelaksanaannya.<sup>13</sup>

Pada Penyampingan perkara (*deponering*), perkara yang ditujukan terhadap terdakwa telah memenuhi alat bukti secara materiil maupun formil untuk diajukan dimuka sidang pengadilan. Dari pembuktian yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi tindak pidana yang pembuktiannya telah memenuhi syarat formil maupun materiil ini sengaja dikesampingkan dan tidak dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum atas alasan demi kepentingan umum.<sup>14</sup> Itulah sebabnya asas oportunitas ini bersifat diskriminatif mengesampingkan prinsip kepastian kemudian juga terjadi *contradictio interminis* antara prinsip legalitas dan persamaan kedudukan dihadapan hukum Dengan mepergunakan alasan kepentingan umum, hukum tidak diperlukan atau kepadanya penegakan hukum dikesampingkan.<sup>15</sup> Sedangkan pada penghentian penuntutan, alasan bukan didasarkan kepada kepentingan umum, akan tetapi semata-mata didasarkan kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri, yakni pada Perkara yang bersangkutan tidak mempunyai pembuktian yang cukup sehingga jika perkaranya diajukan ke pemeriksaan sidang pengadilan diduga keras terdakwa akan dibebaskan oleh hakim atas alasan kesalahan yang didakwakan tidak terbukti. Untuk menghindari Keputusan pembebasan yang demikian maka lebih bijaksana penuntut umum menghentikan penuntutan, kemudian apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan Tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Setelah penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidik dan berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan penyidik terhadap terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang diajukan kemuka persidangan, pada dasarnya hakim akan melepaskan dari segala tuntutan hukum (*oislag van rechtvenvolging*), yang ketiga atas dasar perkara ditutup demi hukum yaitu, penghentian penuntutan atas dasar perkara pidana yang terdakwa oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan, dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua Tingkat pemeriksaan. Alasan yang menyebabkan suatu perkara ditutup demi hukum, didasarkan pada, Karena tersangka/ terdakwa meninggal

---

<sup>13</sup> Hyronimus rhiti, *kepastian hukum Pengantar teoritis dan filoosfis*, Kanisius, yogtakarta, hal, 120

<sup>14</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Deponering Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal 84

<sup>15</sup> *Ibid.*

dunia, atas alasan *ne bis in idem* (pasal 76 KUHP), serta terhadap perkara yang hendak ditutup oleh penuntut umum, ternyata telah kadaluarsa sebagaimana yang diatur dalam pasal 78-80 KUHP.<sup>16</sup>

Pada konteks penerapan asas oportunitas dalam sistem peradilan Indonesia, konsep kepentingan umum yang dijadikan alasan formal dalam pengesampingan perkara pidana (*deponering*) sebagai wujud konkret dari asas oportunitas, terpenuhi dan terlindungi secara sah menurut hukum positif di satu sisi, tetapi disisi lain ada nilai hukum yang dikecualikan yaitu kepastian hukum Dimana hukum ditegakkan dan dilaksanakan secara jelas, konsisiten, dan adil sehingga setiap orang menegetahui hak dan kewajibannya serta dapat memperkirakan konsekuensi dari Tindakan mereka. Artinya bahwa hukum harus mudah diakses, dipahami , dan diterapkan tanpa diskriminasi, serta memberikan perlindungan bagi setiap individu dari kesewenang-wenangan. Hal ini yang tidak ada dalam kalausal frasa kepentingan umum pasal 35 ayat 1 UU kejaksaan.

Kemudian dalam pasal-pasalnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia , sama sekali tidak mengatur tentang pengertian dan istilah kepentingan umum yang dijadikan syarat formal untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang merupakan kaidah atau perwujudan dari asas oportunitas. Pasal 35 huruf c UU tersebut, hanya menegaskan bahwa jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.<sup>17</sup> Berbeda dengan pelaksanaan KUHAP, yang dimaksud kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas dinegara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat. Mencermati kedua konstruksi hukum mengenai kepentingan umum yang diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf c UU kejaksaan disatu pihak, dengan konstruksi yang diatur dalam dalam peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP dilain pihak, terdapat perbedaan yang mendasar. Disatu pihak menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum yang merupakan syarat formal dalam penerapan asas oportunitas, selain untuk kepentingan bangsa dan negara juga ditegaskan, dan/atau untuk kepentingan masyarakat luas. Dilain pihak, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum sebagai

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal, 85.

<sup>17</sup> Dudung indra ariska, *Yurisdiksi Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepulish,yogyakarta, hal, 251.

syarat formal penerapan asas oportunitas dinegara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat.<sup>18</sup>

Sangat dipahami, bahwa karena kompleksnya kandungan makna dalam kepentingan umum itu sendiri, maka tidak mudah untuk memformulasikan kriteria kepentingan umum yang bisa dijadikan alasan formal dalam menghentikan proses penuntutan melalui media hukum deponering sebagai perwujudan asas oportunitas. Tetapi guna kepentingan tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum, maka Upaya menormatiskan kriteria kepentingan umum sebagai syarat formal merupakan suatu keharusan. Berbeda dengan Indonesia, justru Belanda yang membawa asas oportunitas ke Indonesia dari perancis, memformulasikan kriteria kepentingan umum yang merupakan syarat formal untuk mengesampingkan perkara (deponering) kriterianya cukup jelas, yaitu meliputi, Perkara-perkara kecil, Umur tersangka sudah lanjut usia, Kerusakan dan/ atau kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan delik sudah diperbaiki atau diganti<sup>19</sup>

Dalam rangka Upaya menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka ada dua pilihan sebagai solusi yang bisa dilakukan terkait dengan Upaya memformulasikan kepentingan umum yang merupakan syarat formal penetapan *deponering* yaitu mengadopsi kebijakan oportunitas hukum acara pidana Belanda dengan beberapa modifikasi, yaitu bahwa pengesampingan perkara demi kepentingan umum hanya dapat dilakukan terhadap, (a) tersangka yang melakukan tindak pidana dengan kategori perkara kecil, (b) usia pelaku tindak pidana sudah lanjut usia, dan (c) seluruh kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana telah diperbaiki atau diganti oleh tersangka pelaku tindak pidana. Untuk menghindari multi tafsir dan terjaminnya kepastian hukum, kategori perkara kecil sebagaimana dimaksudkan dalam huruf (a) harus ditentukan secara tegas dan limitatif. Begitupun dengan usia tersangka yang dikategorikan telah lanjut usia sebagaimana dimaksudkan dalam huruf (b) tersebut juga harus ditentukan batasannya secara tegas, yang kesemuanya harus dirumuskan dalam pasal undang-undang, atau setidaknya dalam pasal-pasal peraturan pemerintah.<sup>20</sup>

## **KESIMPULAN**

Pada konteks penerapan asas oportunitas dalam sistem peradilan Indonesia, konsep kepentingan umum yang dijadikan alasan formal dalam pengesampingan perkara

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal, 252.

<sup>19</sup> *Ibid.* hal, 268.

<sup>20</sup> *Ibid.* hal, 270.

pidana (deponering) sebagai wujud konkret dari asas oportunitas, terpenuhi dan terlindungi secara sah menurut hukum positif di satu sisi, tetapi disisi lain ada nilai hukum yang dikecualikan yaitu kepastian hukum Dimana hukum ditegakkan dan dilaksanakan secara jelas, konsisiten, dan adil sehingga setiap orang menegetahui hak dan kewajibannya serta dapat memperkirakan konsekuensi dari Tindakan mereka. Artinya bahwa hukum harus mudah diakses, dipahami , dan diterapkan tanpa diskriminasi, serta memberikan perlindungan bagi setiap individu dari kesewenang-wenangan. Hal ini yang tidak ada dalam klausul frasa kepentingan umum pasal 35 ayat 1 UU kejaksaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Dudung indra ariska, 2014 *Yurisdiksi Asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana indonesia*, Deepublish: yogyakarta

Hotma p. Sibuea, 2014, *ilmu negara*, erlangga, Jakarta

Hyronimus rhiti, *kepastian hukum Pengantar teoritis dan filoosfis*, Kanisius, yogtakarta, hal, 120

Makawimbang, Hernold Ferry, 2014, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta

Maria farida indrati, 2020, *Ilmu Perundang-undangan 2 Proses dan Teknik Penyusunan*, PT kanisius, Yogyakarta

Zainal arifin mochtar, 2024, *kekuasaan kehakiman*, rajawali pers, jakarta

Tofik Yanuar Chandra, *Deponering Dalam Hukum Pidana Indonesia*

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

## **JURNAL**

Merto Kusumo 2002, Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum

Muhammad iqbal, muhammad azham ilham, analisis kepentingan umum dalam asas oportunitas pada sistem peradilan pidana, jurnal hukum vol.3, no 2, 2023